

**PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG SEDEKAH  
SEBAGAI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**AIS FITALOKA**  
**06380006**

**PEMBIMBING :**

- 1. ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag**
- 2. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Dalam paradigma pembangunan berbasis manusia (*people centered development*), pemenuhan hak-hak dasar warga negara diperlukan agar perkembangan manusia (*human being*), kesejahteraan, keadilan dan keberlanjutan pembangunan dapat terjadi. Ibn Ḥazm, dalam beberapa kajian fiqih ekologi yang sebagian ada di dalam kitab *al-Muḥalla* berpendapat bahwa sedekah, dalam rangka memberdayakan kaum fakir miskin, dapat dipaksakan pemberiannya yang ditunjang dengan peran pemerintah guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tidak hanya sebatas itu, dengan sangat radikal beliau mengatakan apabila, ada sekelompok orang kaya yang membangkang dan tidak mau mengeluarkan hak kelompok miskin, jika terjadi peperangan antara kedua belah pihak, kelompok miskin tidak bersalah karena mereka berperang dalam rangka menuntut haknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana pandangan Ibn Ḥazm tentang diperbolehkannya pemaksaan sedekah untuk memberdayakan fakir miskin, *kedua*, mengapa pemaksaan terhadap sedekah harus dilaksanakan terhadap orang-orang kaya, *ketiga*, bagaimanakah relevansi serta urgensi dari pemikiran Ibn Ḥazm tersebut.

Kaidah hukum Islam yang populer menegaskan bahwa pemerintah boleh melakukan apapun asalkan mengandung kemaslahatan bersama, khususnya dalam rangka menjaga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang masuk kategori *maslaḥah aḍ-ḍurariyyah*. Sebuah kategori *maslaḥah mursalah* yang ada pada tingkat pertama dan harus dipenuhi agar keharmonisan dan keberlangsungan hidup terus terjaga sesuai dengan tujuan syari'ah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hermeneutika. Yang ditunjang juga dengan literatur yang relevan dengan objek pembahasan.

Berdasarkan metode-metode yang sudah digunakan, maka dapat diketahui bahwa pemikiran Ibn Ḥazm mengenai diperbolehkannya memaksakan sedekah tersebut lahir ketika Andalusia mengalami bukan hanya dekadensi politik, akan tetapi juga sosial dan moral. Di mana tidak ada lagi orang yang peduli dengan keadaan sekitarnya, tak terkecuali pemerintah. Sehingga, pemaksaan sedekah adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar para fakir miskin yang didukung oleh pemerintah secara teknis, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ḥazm bahwa pemaksaan tersebut dapat dilakukan hanya apabila harta-harta kaum muslim yang telah terkumpul sebelumnya atau harta Baitul Mâl tidak mencukupi. Pemaksaan sedekah tersebut berkaitan erat dengan tujuan syari'ah untuk menjaga terpenuhinya *maslaḥah aḍ-ḍurariyyah* yang kadang tidak disadari oleh orang-orang kaya ataupun pemerintah, begitu pula secara normatif pemikiran Ibn Ḥazm tersebut didukung oleh UUD '45 Pasal 35. Terlepas dari pro kontra geneologinya, yang jelas Ibn Ḥazm telah memiliki kontribusi yang luar biasa bagi dunia Islam melalui pemikirannya yang lintas spesifikasi keilmuan.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Ais Fitaloka

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ais Fitaloka

NIM : 06380006

Judul : **“Pemikiran Ibn Hazm Tentang Sedekah Sebagai  
Pemberdayaan Fakir Miskin”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1431 H  
06 Juli 2010 M

**Pembimbing I**

**Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag**  
NIP : 19701209 2200312 1 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Ais Fitaloka

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ais Fitaloka

NIM : 06380006

Judul : **“Pemikiran Ibn Hazm Tentang Sedekah Sebagai  
Pemberdayaan Fakir Miskin”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1431 H  
06 Juli 2010 M

**Pembimbing II**

  
**Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum**  
NIP : 19770107 200604 2 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 068 /09

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Pemikiran Ibn Hazzam Tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ais Fitaloka

NIM : 06380006

Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Sya'ban 1431H/13 Juli 2010 M

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

NIP : 19770107 200604 2 002

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, MA

NIP : 19610401 198803 1 002

Penguji II

Drs. Ibnu Muhsin, M.Ag

NIP : 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 13 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP : 19600417 198903 1 001

## MOTTO

**”what this world really need is people  
with enough heart and  
passion to go the extra mile without  
leaving anyone behind”**

**PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini dipersembahkan untuk sebuah ketenangan*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Hâ'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
گ	gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka
ل	lâm	L	El
م	mîm	M	Em
ن	nûn	N	En
و	wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
إِ ذَكَرَ	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
أُ يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	â falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	â Tansâ

3	Kasrah + ya' mati تفصيل	ditulis ditulis	î tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	û uṣûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	ditulis ditulis	ai al-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	au al-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'anntum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâi
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang.

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam. Tidak lupa shalawat dan salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang masih setia untuk menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman nanti.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG SEDEKAH SEBAGAI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN** ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I.

4. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Pembimbing II.
5. Para dosen dan Karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis study di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua ku tercinta, Appa dan Omoni juga Onni atas motivasi, do'a dan pengertiannya kepada penyusun selama menuntut ilmu.
7. Terima kasihku untuk teman-teman kelas MU-A & MU-B angkatan 2006.
8. Terima kasihku buat keluarga Rumah Rajut (ti riz, mia ssi, kak yuni, jarjit, abank, ichu, mbak arep), *thanks to become a complicated family and friend for every single day.*
9. Buat ibuk Cemek, *thanks for sincerity and motivation shaped as an inner pressure.* Della, Anis, Oopet, Atik, Mbak Luluk, Idhut, Tintin, *thanks to become a great friend to share all things.*
10. Buat keluarga Malang, *thanks for everything and to become a second family for me.*
11. Buat semua pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Muamalat (BEM-J MU) Periode 2009-2010, terima kasih telah menjadi teman untuk bertukar pikiran dan membuka wawasan.
12. Buat teman-teman baru az-Zikra *that have given a different live.*

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan

saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 30 Juni 2010

Penyusun

**Ais Fitaloka**  
**NIM : 06380006**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sitematika Pembahasan .....	20

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SEDEKAH

A. Pengertian Sedekah dan Perbedaannya dengan Infaq dan Zakat .....	21
B. Dasar Hukum Penetapan Sedekah.....	34
C. Hikmah dan Tujuan Sedekah .....	36

### BAB III: IBN HAZM DAN METODE PEMIKIRANNYA

A. Biografi Ibn Hazm .....	41
1. Ibn Hazm dan Lingkungan Keluarganya .....	41
2. Pendidikan dan Karir Intelektual Ibn Hazm.....	44

3. Kondisi Sosio Kultural, Ekonomi dan Politik .....	50
B. Metode Pemikiran dan Fiqh Ibn Ḥazm .....	58
C. Dasar Pemikiran Ibn Ḥazm tentang Sedekah Sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin .....	69

**BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN IBN ḤAZM TENTANG SEDEKAH  
SEBAGAI PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN**

A. Konteks Pemikiran Ibn Ḥazm tentang Sedekah sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin .....	81
B. Makna Keadilan Sosial .....	84
C. Relevansi dan Urgensi Pemikiran Ibn Ḥazm tentang Sedekah sebagai Pemberdayaan Fakir Miskin.....	88

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana.....	IV
C. Curriculum Vitae .....	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan ketetapan Allah. Dengan perbedaan tersebut maka manusia akan memiliki peranan lebih di antara makhluk lainnya. Selain itu, dengan adanya perbedaan itulah maka manusia akan mengerti pentingnya arti kerjasama antara satu orang dengan orang lain dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya.

Distribusi kekayaan menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia yang mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.<sup>1</sup>

Islam telah memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha memperoleh kepemilikan pribadi (*private property*), namun Islam menentukan bagaimana cara memilikinya. Islam juga telah memberikan ijin kepada individu atau kelompok untuk mengelola kekayaan yang dimiliki, namun Islam juga telah memberikan bagaimana cara pengelolaan yang benar.

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, cet. ke-5 (Yogyakarta : EKONISIA, 2007) hlm. 234.

Islam juga tidak menafikan adanya perbedaan diantara sebagian atas sebagian yang lain, Islam mengakui adanya golongan yang kuat di satu sisi dan golongan yang lemah di sisi yang lain, Islam juga telah memberikan jalan keluar terbaik agar *gap* itu tidak menjadi perbedaan yang tajam, namun menjadi wahana ibadah bagi manusia yang berfikir dengan bentuk pendistribusian kekayaan di antara masyarakat, agar tercapai kemaslahatan bersama sesuai dengan *maqasid as syari'ah*.

Dasar hukum distribusi kekayaan yang juga berguna untuk memberdayakan kaum fakir miskin adalah perintah Allah dalam bentuk kewajiban sirkulasi kekayaan di semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi yang hanya pada segelintir orang saja;

*“..supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.”*<sup>2</sup>

Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata adalah tujuan sekaligus media untuk mencapai kemaslahatan bersama. Hal ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dalam lingkup yang luas, maka peran ini dimainkan oleh penguasa negara (pemerintah). Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antara individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan cara memberikan

---

<sup>2</sup> Al Hasr (59) : 7.

harta negara yang dimiliki kepada yang mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan.<sup>3</sup>

Islam telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Begitu pula dengan pemikir Islam terdahulu, Ibn Ḥazm, terlepas dari pro kontra genealoginya, yang jelas Ibn Ḥazm telah memiliki kontribusi luar biasa bagi dunia Islam. Melalui kiprah dan puluhan karya tulisnya yang lintas spesifikasi keilmuan, beliau digelari juga sebagai filsuf, teolog, sejarawan, sastrawan, pakar fikih, negarawan, akademisi dan politisi yang handal. Dua karya monumentalnya *al Iḥkām fi Uṣūl al Aḥkām* (Uṣūl Fiqih) dan kitab *al Muḥalla* (Fikih) menjadi rujukan utama *fuqaha mu'aṣirin* (pakar fikih kontemporer) dalam upaya penyelarasan khazanah fikih Islam. Pembahasan Fiqihnya sangat terkenal. Tokoh yang satu ini selalu berorientasi pada dalil-dalil yang tersurat, tanpa mengikutsertakan paham-paham yang timbul dari akal pikiran dan qiyâs (analogi)<sup>4</sup>.

Andalusia – pada masa Ibn Ḥazm - sebagai bumi Islami yang multi budaya, ras, dan agama, membutuhkan keseriusan dalam menampung perbedaan. Terutama masalah kesenjangan sosial, yang ternyata mendapat perhatian khusus dari Ibn Ḥazm. Ibn Ḥazm memandang bahwa ada kewajiban

---

<sup>3</sup> Eli Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan pada Teori Ekonomi Mikro Islam*, (Ponorogo, STAIN PRESS PONOROGO, 2008), hlm. 280, dikutip dari Taqyudin an- Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, diterjemahkan oleh Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti. 1996), hlm. 272.

<sup>4</sup> Muhammad Yusuf Al-Qarḍawi, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, B.A., cet. ke-3 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), hlm. 203.

bagi seorang muslim selain zakat. Dan pendapatnya tersebut merupakan pesan “solidaritas” yang kemudian melahirkan penetapan hukum wajib bagi kalangan konglomerat untuk memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) orang-orang miskin yang dibahas pada kitab *al Muḥalla* dalam bab sedekah. Sebagai penunjang teknisnya, Ibn Ḥazm menunjuk pemerintah untuk turun langsung mengorganisir para konglomerat dan memaksanya jika menolak meskipun, ketentuan hukum ini baru dapat dilaksanakan apabila dana pemerintah melalui zakat, dan Bait al Māl (dana kesejahteraan) tidak mencukupi.<sup>5</sup> Setali tiga uang dengan Ibn Ḥazm, Imam Al-Qurtubi (seorang ahli tafsir) menunjukkan adanya kewajiban lain di samping zakat dengan menafsirkan surat al-Baqarah (1) ayat 177.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, penyusun tertarik pada pandangan Ibnu Ḥazm yang bisa dikatakan sangat radikal dalam menyerukan pendapatnya khususnya dalam hal pemaksaan yang dapat dilakukan oleh fakir miskin dan didukung oleh pemerintah untuk memaksa orang-orang kaya menyedekahkan hartanya jika menolak, sedangkan seperti yang lazim diketahui bahwa sedekah merupakan hal yang pelaksanaannya bersifat sunnah. Akan tetapi, dengan sikap keras dan hanya berusaha menempatkan sesuatu sesuai dengan petunjuk al-Qur’ân dan sunnah mengantarnya menjadi sosok mujtahid yang mandiri,

---

<sup>5</sup> Ibn Ḥazm, *al Muḥalla*, edisi A.M Syakir, (Mesir; Idarah at-Tiba’ah al-Muniriyyah, 1349 H) VI: 156.

<sup>6</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 501.

dan tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab manapun untuk bersikap taklid pada ajaran-ajaran yang dikembangkan mereka.

Ibn Ḥazm dalam bukunya *al Muḥalla* mengemukakan hak muslim atas pemerintah yang harus terpenuhi meliputi:

1. Setiap muslim berhak mendapatkan kebutuhan hidup, air dan makanan. Pemerintah jangan sampai membiarkan umat muslim kelaparan, sementara orang-orang non-muslim lebih berpunya dan hidup serba mewah;
2. Umat muslim berhak mendapatkan pendidikan dan bertanggung jawab mengadakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya;

Dengan demikian sebetulnya, peran pemerintah dalam pemberdayaan kaum fakir miskin dapat berupa penyaluran langsung hasil pendapatan negara kepada masyarakat yang berhak memperolehnya serta menyediakan infrastruktur sosial dan fisik bagi kelangsungan dan pertumbuhan ekonomi. Keadilan sosial dalam realitas konkritnya, sangat dipengaruhi oleh keadilan ekonomi. Karena keadilan ekonomi itulah yang menyediakan sarana-sarana untuk mentransliterasikan keadilan sosial dalam bentuknya yang konkrit.<sup>7</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Dengan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah pokok yang memerlukan jawaban atau kejelasan adalah:

---

<sup>7</sup> Altaf Gaufar (Ed.), *Tantangan Islam*, alih bahasa Anas Mahyuddin, (Bandung : Pustaka, 1982), hlm. 1662.

1. Bagaimana pandangan Ibn Ḥazm tentang pemaksaan sedekah sebagai salah satu cara pemberdayaan fakir miskin?
2. Mengapa Ibn Ḥazm memaksa orang-orang kaya untuk menyedekahkan harta kekayaannya?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Ibn Ḥazm tentang sedekah sebagai pemberdayaan fakir miskin?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dijabarkan sebelumnya maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang:

1. Pandangan Ibn Ḥazm tentang pemaksaan sedekah sebagai pemberdayaan fakir miskin.
2. Alasan yang digunakan oleh Ibn Ḥazm mengenai pemaksaan terhadap orang kaya untuk menyedekahkan hartanya.
3. Relevansi dan urgensi dari pemikiran Ibn Ḥazm tentang sedekah sebagai pemberdayaan fakir miskin.

#### 2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi bagi wacana mengenai keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban mengenai harta dalam Islam.

2. Sebagai bahan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh, khususnya mengenai pemikiran Ibn Ḥazm.

#### **D. Telaah Pustaka**

Ketokohan Ibn Ḥazm dalam bidang sejarah dan sosiologi telah diakui hingga pada taraf internasional. Semasa hidupnya keadaan masyarakat Spanyol sedang mengalami kemunduran dan kemerosotan yang mengarah kepada disintegrasi. Kemerosotan tersebut disebabkan oleh pemakaian takwol secara liberal, kerancuan intelektual dan kesenjangan sosial. Sehingga melahirkan pandangan Ibn Ḥazm akan pentingnya pendistribusian harta yang merata. Hal ini tidak terlepas dari teori-teori yang ia kemukakan, terutama yang tertuang dalam karta monumentalnya *Al-Muḥalla*.

Buku lain yang mengakomodasi pemikiran Ibn Ḥazm mengenai pendistribusian kekayaan adalah *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'ân dan Hadis* oleh Dr. Yusuf Qarḍawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada salah satu bab-nya dibahas mengenai adanya kewajiban lain disamping zakat untuk memberikan hak para fakir miskin. Sebagai alasan diwajibkannya hal-hal lain untuk pemberdayaan umat selain zakat di mana bahasan umum dari buku ini masih berkisar padapemikiran sosiologi Ibn Ḥazm.

Terdapat pula sebuah buku berjudul *In Pursuit of Virtue* karya Abu Laylah, yang mana buku ini lebih menekankan bahasannya pada moral keagamaan dan pribadi seorang Ibn Ḥazm.<sup>8</sup>

*“Ibn Ḥazm lived in al-Andalusi in the tenth and eleventh centuries AD. He is accepted by both Islamic and western scholars as one of the outstanding intellects, not only of his own age, but of all ages. The extent of his formative influence on the great change in European thought that took in the late middle ages is now beginning to be fully appreciated.”*

Di samping itu, ada pula sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*. Jurnal ini secara garis besar membicarakan perlunya pembangunan akhlak disamping umat Islam harus kembali kepada pemahaman keagamaan yang berdasarkan nash Al-Qur’ân dan Al-sunnah secara orisinil tanpa taklid kepada siapapun<sup>9</sup>. Dibahas pula pada salah satu volumenya mengenai *Etika Politik menurut Ibn Ḥazm*, yang ditulis oleh Muhibb Abdul Wahab.

Jurnal lain yang ditulis oleh Ketua Lajnah Tsaqifiyah, yaitu *Metode Distribusi Harta dalam Islam*<sup>10</sup> mendeskripsikan mengenai metode yang digunakan dalam ajaran Islam untuk mengatur penyaluran harta kekayaan

---

<sup>8</sup> Abu Laylah, *In Pursuit of Virtue: The Moral Theology and Psychology of Ibn Ḥazm al-Andalusi* (384-456 AH/934-1064 ad), (London: Ta-Haa Publishers Ltd. 1990).

<sup>9</sup> Muhibb Abdul Wahab, *Etika Politik menurut Ibn Ḥazm*, (Jakarta: Jauhar, 2000).

<sup>10</sup> Rokhmat S. Labib, *Metode Distribusi Harta dalam Islam*, <http://fauzimubarok.multiply.com/journal.34>, tanggal akses 19 Juli 2010.

yang menjamin terpenuhinya kebutuhan primer semua masyarakat, tidak hanya oleh individu akan tetapi, juga bisa dilaksanakan oleh pemerintah sebagai sebuah lembaga negara.

Disamping yang telah disebutkan, terdapat pula karya ilmiah lain yang berupa skripsi yang menjadi acuan penyusun yaitu, *Kewajiban Orang Kaya terhadap Fakir Miskin atas Harta Perspektif Ibn Ḥazm*, karya Siti Nailul Fauziyah. Dalam skripsi tersebut penulis mendeskripsikan pemikiran Ibn Ḥazm mengenai keadilan dan keseimbangan terhadap hak dan kewajiban yang merupakan suatu faktor yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan jaminan kesejahteraan ummat. Sehingga orang kaya, dimanapun dia berada memiliki tanggung-jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.<sup>11</sup> Ibn Ḥazm memandang bahwa orang kaya harus menyadari bahwa di dalam harta kekayaannya terdapat bagian yang menjadi hak fakir miskin meskipun ia telah melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Skripsi lain yang membahas mengenai distribusi harta adalah *Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam* karya Isbianto Munthe<sup>12</sup> yang menekankan pembahasan distribusi kekayaan dilihat dari kaca mata Hukum Islam, dan *Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan* karya Yuji Muntasyir<sup>13</sup> sedangkan

---

<sup>11</sup> Siti Nailul Fauziyah, *Kewajiban Orang Kaya terhadap Hak Fakir Miskin atas Harta Perspektif Ibn Ḥazm*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005, hlm. ii.

<sup>12</sup> Isbianto Munthe, *Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>13</sup> Yuki Muntasyir, *Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

karya-karya tulis lainnya yang berbentuk skripsi yang membahas mengenai pemikiran Ibn Ḥazm adalah *Ibn Ḥazm dan Pandangannya terhadap Persaksian dan Pencatatan dalam Jual Beli* karya Acep Zoni Saeful Mubarak<sup>14</sup>, *Tinjauan terhadap Ibn Ḥazm dan Pandangannya tentang Istishab* karya Abdul Basith Junaidy<sup>15</sup>.

Dari beberapa karya tersebut belum ditemukan satu karya pun yang khusus membahas pemikiran Ibn Ḥazm mengenai pendistribusian kekayaan khususnya dalam hal pemaksaan terhadap sedekah.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik, yang diperuntukkan untuk manusia, yaitu berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif kemasyarakatan (sosial)<sup>16</sup>.

Syariah, oleh para ahli adalah sebuah jalan yang ditetapkan Allah di mana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasikan kehendak Allah sebagai syari' (pembuat syariah) yang menyangkut seluruh tingkah laku, baik

---

<sup>14</sup> Acep Zoni Saeful Mubarak, *Ibn Ḥazm dan Pandangannya terhadap Persaksian dan Pencatatan dalam Jual Beli*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

<sup>15</sup> Abdul Basith Junaidy, *Tinjauan terhadap Ibn Ḥazm dan Pandangannya tentang Istishab*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf, Okrizal Eka Putra, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 72.

secara fisik, mental maupun spiritual, terutama dalam hal transaksi hukum dan sosial serta semua tingkah laku pribadi, dalam arti prinsip keseluruhan cara hidup yang komprehensif.<sup>17</sup> Kehendak Allah yang dimaksud adalah maksud syariah (tujuan hukum), berupa dalil-dalil Al-Qur'ân dan sunnah rasul. Untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan perangkat-perangkat untuk menganalisis setiap perbuatan hukum yang diperlukan mukallaf dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Sehingga, apa yang dikehendaki syariah dalam mengatur hubungan secara vertikal maupun horizontal bisa tercapai dalam rangka mencapai kemaslahatan umum. Khususnya dalam hal tanggung-jawab ekonomi atas harta yang dimiliki secara pribadi dan milik masyarakat.

Secara eksplisit, Ibn Hâzım menyatakan bahwa landasan hukum Islam hanya terbatas pada dua sumber saja, yaitu *ẓahir* (sisi lahir) teks al-Qur'ân dan as Sunnah, selain dua sumber tadi, tidak bisa dijadikan rujukan hukum. Otomatis beberapa dalil yang disepakati oleh jumhur (mayoritas) ulama seperti *al Qiyâs* (analog) tidak termasuk dalam dalil syar'i.

Keterbatasan dalil yang ditetapkan oleh Ibn Hâzım ini, tidak berarti membawa kita pada kesimpulan bahwa; fikih Ibn Hâzım tidak berorientasi pada kemaslahatan. Walaupun opini publik yang berkembang demikian, yang diperkuat dengan statemen eksplisit dalam beberapa bukunya semisal; *al Iḥkâm fī Uṣūl al Aḥkâm, an Nubẓah al Kāfiyah, Mulakhaṣṣ fī Ibṭāl al Qiyâs wa ar Ra'y wa al Istiḥsân wa at Taqlīd wa at Ta'līl*, namun, kalau kita

---

<sup>17</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, cet.1 (Bandung: Pustaka, 1984) , hlm. 141.

menyelami lebih dalam samudera pemikiran melalui ensikolpedi fikihnya dalam kitab *al Muḥalla*, maka kita akan disuguhkan nuansa lain, fikih yang berorientasi kemaslahatan akan banyak kita temukan dalam bentuk parsialnya, kita pun sepertinya dihadapkan pada kenyataan paradoksal antara tataran teori dan tataran praktis tokoh asal Andalusia abad ke lima hijriyah ini.

Salah satu indikasinya adalah keberpihakan Ibn Ḥazm pada konsep “kedaulatan kepemilikan”, Ibn Ḥazm mendukung hak mutlak dalam menggunakan kepemilikan. Kepemilikan seseorang terhadap sesuatu, membuat dia bebas menggunakan dan memanfaatkannya. Apalagi dalam keadaan susah, pemilik boleh memanfaatkannya tanpa mempertimbangkan efek buruk yang timbul bagi orang lain. Pada posisi dilematis inilah beliau tetap mempertahankan pembolehan memanfaatkan kepemilikannya, walaupun akan ada pengaruh negatif bagi orang lain. Sebab – menurut Ibn Ḥazm - melarang pemilik untuk memanfaatkannya, padahal dia sendiri dalam keadaan susah, dengan alasan menghindari kesulitan yang akan menimpa orang lain, adalah sesuatu yang tidak ada justifikasi syari’atnya, justru hal ini akan lebih memberikan dampak negatif bagi sang pemilik.<sup>18</sup>

Dalam kasus di atas, menghindarkan kesulitan yang akan menimpa “pemilik” lebih diprioritaskan oleh Ibn Ḥazm, dari pada menghindarkan kesulitan yang sama yang akan menimpa orang lain. Di sinilah, kita bisa melihat kejelian beliau dalam menimbang kemaslahatan, sebab terlepas dari

---

<sup>18</sup>Arwani Syaerozi, *Sisi Lain Ibn Ḥazm*, www.kangwawan.blogspot.com dalam al Muḥalla Jld. 8 hlm. 241.

kesulitan adalah sebuah kemaslahatan. Mengapa Ibn Ḥazm memprioritaskan sang pemilik? Jelas, karena faktornya adalah berhubungan dengan “hak milik”, yang di situ terkandung unsur “hak menggunakan dan memanfaatkan”, dan hak-hak ini harus dilindungi secara hukum.

Akan tetapi, pendapat tersebut tidak kemudian menjadikan sang pemilik hak mengabaikan hak orang lain terutama fakir miskin ketika berada dalam keadaan yang berbeda, dimana pemilik hak mempunyai kelebihan harta dan tidak sedang ditimpa kondisi yang akan merugikannya apabila kelebihan tersebut diberikan kepada fakir miskin yang kebutuhan dasarnya tak bisa dipenuhi. Hal tersebut terlihat pada pendapat Ibn Ḥazm yang menetapkan hukum wajib bagi kalangan konglomerat untuk mengeluarkan sedekah guna memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) orang-orang miskin. Sebagai penunjang teknisnya, Ibn Ḥazm memandang kewajiban pemerintah untuk turun langsung mengorganisir para konglomerat dan memaksanya jika menolak. Ketentuan hukum ini, diberlakukan apabila dana pemerintah melalui zakat, dan bait al Māl (dana kesejahteraan) tidak mencukupi<sup>19</sup>.

Kaidah hukum Islam yang populer menegaskan bahwa pemerintah boleh melakukan apa saja asalkan mengandung kemaslahatan bersama bukan

---

<sup>19</sup> Ibn Ḥāzm, *al Muḥalla*, edisi A.M Syakir, (Mesir; Idarah at-Tiba’ah al-Muniriyyah, 1349 H), VI: 156.

hanya untuk membela kepentingan segelintir orang dan mengorbankan orang-orang yang lainnya<sup>20</sup>.

Berbicara mengenai keadilan, terutama mengenai harta kekayaan, Islam tidak mengarahkan distribusi kekayaan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar masalah; dimana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu saling bisa menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing.<sup>21</sup>

Kemaslahatan manusia memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama lebih utama dari tingkat yang kedua dan begitu seterusnya. Tingkatan-tingkatan tersebut ialah<sup>22</sup>:

1. Tingkatan pertama, yaitu tingkat *ḍurari*. Tingkatan yang harus ada yang terdiri dari 5 tingkatan:
  - a. Memelihara agama
  - b. Memelihara jiwa
  - c. Memelihara akal
  - d. Memelihara keturunan
  - e. Memelihara harta
2. Tingkatan yang diperlukan (haji)
3. Tingkatan tahsini

---

<sup>20</sup> Malik Madani, "Pajak Dalam Perspektif Fiqh Islam", *al-Jāmiyah*, (1994), hlm. 33.

<sup>21</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, cet. ke-5 (Yogyakarta: EKONISIA, 2007) hlm 235.

<sup>22</sup> Kemal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143-144.

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlaḥah* adalah suatu tindakan kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, dengan tujuan utama memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>23</sup>

Menurut ahli uṣūl, *al-maṣlaḥah al-mursalah* diartikan kemaslahatan yang tidak disyariatkan dalam wujud hukum, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, disamping tidak adanya dalil yang membenarkan atau menyalahkan<sup>24</sup>. Misalnya, kemaslahatan yang diambil oleh para sahabat dalam mensyariatkan adanya penjara, dicetaknya mata uang, penetapan hak milik pertanian dan penentuan pajak penghasilan, serta banyak lagi masalah yang diadakan berdasarkan kebutuhan, keadaan dan kebaikan yang belum ada syariat hukumnya.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, di dalam rangka mencari yang

---

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa : Moh. Zuhri, Ahmad Qarib (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), hlm.116.

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm.142.

menguntungkan dan menghindari kerugian manusia yang bersifat sangat luas. Masalah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan.

Dalam menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan yang terselubung. Berdasarkan hal itu, maka ulama menyusun syarat-syarat *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat tersebut ada tiga macam<sup>25</sup>:

1. Harus benar-benar membuahkan kemaslahatan atau tidak didasarkan dengan mengada-ada.
2. *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan diperuntukkan bagi perorangan.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'.

Ibn Ḥazm dalam pemikirannya memperlihatkan bahwa dalam perjalanan aktivitas sosial-ekonominya masyarakat mengalami perubahan pola hidup. Begitu pula dalam pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai muslim. Kendati kewajiban-kewajibannya sebagai muslim sudah terpenuhi, namun ketika kebutuhan yang lain tidak dapat terpenuhi dengan dana-dana yang telah dikumpulkan sebelumnya seperti melalui zakat dan dana Baitul Mâl, maka, menurut Ibn Ḥazm ada kewajiban lain selain zakat yang wajib untuk dipenuhi oleh para orang kaya yaitu menyedekahkan harta kekayaan

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 143.

yang dihasilkan. Dan ini merupakan salah satu upaya pelaksanaan keadilan terhadap sistem ekonomi sebagai perwujudan terjaminnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat khususnya fakir miskin.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>26</sup> Dalam hal ini bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder, penyusun dapat dari buku-buku fiqih, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif yaitu model penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada<sup>27</sup>. Sedangkan analisis adalah sesuatu yang cermat dan terarah<sup>28</sup>. Dalam hal ini penyusun berupaya untuk mendeskripsikan dan kemudian menganalisa maksud dari pemikiran Ibn Ḥazm mengenai pemaksaan sedekah terhadap orang kaya sebagai salah satu cara distribusi kekayaan beserta relevansi pemikiran tersebut dengan keadilan dalam distribusi kekayaan.

---

<sup>26</sup> Suharsimi Kunto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>27</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

### 3. Sumber data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan, data yang dipergunakan adalah dari kitab Ibn Ḥazm terutama *al-Muḥalla* sebagai data primer, ditambah dengan kitab atau buku-buku lainnya sebagai data sekunder, serta tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan baik dalam bentuk disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan artikel.

### 4. Analisis data

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kongklusi yang konkrit mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas.

Adapun analisis yang akan penyusun gunakan adalah analisis induksi, yaitu: analisis yang berangkat dari suatu pengetahuan khusus atau fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menemukan kesimpulan umum.<sup>29</sup> Khusus pada bab IV (empat) penyusun akan menggunakan metode analisi deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari suatu pengetahuan umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.

### 5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Filsafat Hermeneutika, yaitu suatu pendekatan yang berusaha untuk menafsirkan atau mencari pemahaman terhadap teks-teks pemikiran Ibn Ḥazm

---

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) , hlm. 63.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42.

mengenai sedekah sehingga teks dapat dipahami secara benar dan komprehensif.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I pada penelitian ini adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub-bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, guna mengawali dan memberikan pemahaman awal terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang distribusi kekayaan dalam Islam, macam-macam distribusi kekayaan dan tinjauan umum mengenai sedekah yang akan dibagi ke dalam tiga sub-bab, pertama mengenai pengertian sedekah dan perbedaannya dengan infaq dan zakat. kedua, dasar hukum penetapan sedekah. Dan sub-bab yang ketiga mengenai hikmah dan tujuan dari sedekah.

Bab III, untuk mempermudah pembahasan dan analisis masalah, maka harus diketahui lebih jauh mengenai profil maupun metode pemikiran tokoh yang akan dikaji. Bab ini akan memaparkan siapa, apa dan bagaimana pemikiran Ibn Hāzīm. Ada tiga sub-bab pembahasan, yaitu, biografi atau riwayat hidup Ibn Hāzīm, metode pemikiran dan fiqh Ibn Hāzīm, dan pandangan serta dasar pemikiran Ibn Hāzīm mengenai diperbolehkannya memaksakan sedekah.

Bab IV, sebagai refleksi dari Bab II dan III, pembahasan kemudian difokuskan pada analisis konteks pemikiran Ibn Ḥazm mengenai perihal diperbolehkannya memaksa orang kaya menyedekahkan hartanya kepada orang miskin, makna keadilan sosial, relevansi pemikiran Ibn Ḥazm terhadap keadilan dalam distribusi kekayaan dan urgensi dari adanya pemaksaan sedekah tersebut.

Bab V adalah penutup berisi kesimpulan-kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, bahwa:

1. Ibn Ḥazm, dengan fiqh ekologinya, telah melahirkan sebuah pemikiran bahwa sedekah dapat dipaksakan terhadap orang-orang kaya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar fakir-miskin, karena dalam pandangan Ibn Ḥazm, zakat bukanlah akhir dari tanggung jawab seorang muslim yang kaya terhadap saudaranya yang tidak mampu, dengan catatan, harta-harta kaum muslim yang telah terhimpun sebelumnya, seperti dana zakat, wakaf dan juga harta-harta Baitul Mâl sudah tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar fakir miskin yang harus segera dipenuhi demi menjaga kemaslahatan. Meskipun fakir miskin dapat meminta atau memaksakan pemberian haknya secara langsung akan tetapi, sebagai penunjang teknisnya, pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pemaksaan tersebut sebagai penanggung jawab dari sebuah negara dan seluruh masyarakat yang hidup di dalamnya.
2. Keadaan Andalusia, kota kelahiran Ibn Ḥazm, yang sedang mengalami tidak hanya dekadensi politik, akan tetapi juga sosial dan moral menjadi faktor utama lahirnya sebuah pemikiran untuk memperbolehkan pemaksaan dalam sedekah, selain itu juga untuk memperkenalkan kepada para fakir miskin mengenai apa saja yang menjadi hak mereka. Ibn Ḥazm,

melalui pemikirannya memberikan tuntutan kepada pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat minimal cukup makan, sandang dan papan, karena selama masih ada orang muslim yang memiliki kelebihan harta, maka selama itu pula seorang muslim tetap diharamkan memakan makanan yang diharamkan Allah.

3. Pemikiran Ibn Ḥazm memiliki relevansi yang sangat erat dengan keadilan dalam distribusi kekayaan sebagai pemberdayaan fakir miskin. Dalam Islam, adil bukan berarti sama rata, akan tetapi bagaimana seseorang mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai hal, begitu pula Ibn Ḥazm, pemaksaan terhadap sedekah bukan berarti menyamaratakan kepemilikan harta, akan tetapi, memberikan orang lain kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang paling mendasar dari seorang manusia. Secara tidak langsung pun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 35 ikut “mengamini” pendapat Ibn Ḥazm.

## **B. Saran**

Dari semua pembahasan di atas penyusun mempunyai beberapa saran, yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama mengenai pemaksaan sedekah :

1. Dari pemikiran Ibn Ḥazm mengenai perwujudan keadilan sosial, di mana salah satu relevansi pemikirannya yaitu pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin oleh orang yang mampu, hendaknya dijadikan acuan dalam

pelaksanaan keadilan distribusi harta kekayaan. Ketika zakat sebagai salah satu jaminan sosial tidak lagi mencukupi, tidak menutup kemungkinan perlunya mewajibkan pengeluaran harta selain zakat yakni sedekah untuk dijadikan landasan normatif guna mewujudkan keadilan distributif. Dari beberapa literatur fiqh ditemukan adanya sedekah wajib. Hal ini bisa dielaborasi dengan pandangan Ibn Ḥazm, meskipun masih diperlukan pengkajian dan penelaahan yang lebih mendalam lagi terutama mengenai mekanisme pelaksanaannya.

2. Pentingnya peran masyarakat dalam peningkatan perekonomian fakir miskin adalah sama dengan peran pasar dan pemerintah. Karena meskipun pemerintah terkadang dapat berperan lebih efektif dibandingkan masyarakat secara langsung, tetapi masyarakat tidak dapat melepaskan diri dalam tanggungjawab tersebut, karena pemerintah memiliki beberapa kelemahan yang dapat mengganggu efisiensi pemerintah sehingga diperlukan peranan masyarakat secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-qur'an

Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-azar*, Juz.3, Jakarta : PT. Pustaka Panjimas, 1983.

Al-Qur'an digital.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 1995.

### B. Kelompok Fiqh Uşul Fiqh

Ahmad at-Tabari, Abi Abdullah Muhammad Ibnu, *Al-Jami li Ahkām Al-Qur'ān*, Mesir:Dar al-Qutub, 1967.

Al-Misri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyaudin Djuwaini, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Qarḍawi, Muhammad Yusuf, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, B.A., cet. Ke-3, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.

-----, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.

-----, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Khafiduddin, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Al-Habsyi, Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2005.

Ali, Mahmud, *Ibn Ḥazm wa Minhajuh*, alih bahasa Halid Alkaf, Jakarta: Lentera, 2001.

Ali, Moh Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UII Press, 1988.

Alwi, Rahman, *Mazhab al-Zahīri*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.

- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur rahman*, cet. ke-5, Bandung : Mizan, 1994.
- Amir, Syariffudin, *Uṣūl Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Aṣ-Ṣiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, jilid 100 Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- , *Pedoman Zakat*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1990.
- , *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, cet.ke 1, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2004.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, cet.ke-2, Yogyakarta : FE UII, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dawam, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) : 1999.
- Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, edisi revisi I, Jakarta: Depag RI, 1993.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-1 Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003.
- Fanani, Ahmad Fuad, *Islam Mazhab Kritis, Mengagas Keberagamaan Liberatif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004.
- Fauziyah, Siti Nailul, Kewajiban Orang Kaya terhadap Hak Fakir Miskin atas Harta Perspektif Ibn Ḥazm, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
- Fikhry, Madjid, *Etika dalam Islam*, alih bahasa Zakiyuddin Baiḍawi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gaufar, Altaf (Ed.), *Tantangan Islam*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka, 1982.

- Hafiduddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998.
- Halim, M. Niphan Abdul, *Mengapa Zakat di Syari'atkan*, Bandung: Percetakan MZS, 2001
- Ḥazm, Ibn, *al Muḥalla*, edisi A.M Syakir, Jld. 6, Mesir: Idarah at-Tiba'ah al-Muniriyyah, 1349 H.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Islahi, A.A., *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyyah*, alih bahasa H. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997
- Junaidy, Abdul Basith, Tinjauan terhadap Ibn Ḥazm dan Pandangannya tentang Istishab, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa : Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama Semarang, 1994.
- , *Ilmu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy Bandung : Gema Risalah Press, 1996.
- , *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Mesir: Daral Ilmi, 1979).
- Labib, Rokhmat S., *Metode Distribusi Harta dalam Islam*, <http://fauzimubarok.multiply.com/journal.34>
- Madani, Malik, "*Pajak Dalam Perspektif Fiqh Islam*" , *al-Jāmi'ah*, 1994.
- Masykuroh, Eli, *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan pada Teori Ekonomi Mikro Islam*, Ponorogo, STAIN PRESS PONOROGO, 2008.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful, Ibn Ḥazm dan Pandangannya terhadap Persaksian dan Pencatatan dalam Jual Beli, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtar, Kemal, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Muntasyir, Yuki, Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Munthe, Isbianto, Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: t.p., 2000
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rawls, John, *A Theory of Justice: Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, alih bahasa : Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikri, 1983.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, cet. ke-5 Yogyakarta : EKONISIA, 2007.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Wahab, Muhib Abdul, *Etika Politik menurut Ibn Ḥazm*, Jakarta: Jauhar, *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, 2000.
- Yusuf, Muhammad, Okrizal Eka Putra, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ibn Ḥazm: Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu wa Ārā'uhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi.
- , *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

### C. Kelompok Buku Lain

- Gib, HAR. dan JH. Kramers, ed., *The Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden: EJ. Brill, 1974.

- Goldzihher, Ignaz, *The Zahiris Their Doctrine and Their History a Contribution to the Hostory of Islamic Theologi*, Leiden: E.J.Brill, 1971.
- Kunto, Suharsimi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)
- Laylah, Abu, *In Pursuit of Virtue: the Moral Theology and Psichology of Ibn Ḥazm al-Andalusi (384-456 AH/934-1064 ad)*, London: Ta-Haa Publishers Ltd. 1990.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Nasution, Harun, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. ke-2, edisi revisi Jakarta: Djambatan, 2002.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sardar, Ziauddin, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung : Mizan, 1993.
- Shiddieqy, Nouruzzaman, *Tamaddun Muslim, Bunga Rampai Kebudayaan Muslim* ,Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Syaerozi, Arwani, *Sisi Lain Ibn Ḥazm*, [www.kangwawan.blogspot.com](http://www.kangwawan.blogspot.com) dalam al Muḥalla Jld. 8.
- Syalibi, Ahmad, *Islam dalam Timbangan*, alih bahasa Abu Laela dan Muhammad Tohir, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1982.

Lampiran 1

**TERJEMAHAN**

No	Hlm	No. Footnote	Terjemahan
<b>BAB II</b>			
1	23	5	Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian dari kesalahan-kesalahanmu; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2	24	9	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di Jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
3	25	10	Kamu tidak sekali-kali sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah Mengetahui.
4	25	11	Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi; dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya; mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji; dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
5	27	15	Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, “apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada Ibu Bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.
6	28	17	Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari Keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.
7	29	20	Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan

			(perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.
8	30	22	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
9	31	26	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu Ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
10	32	27	Dan diantara mereka ada orang-orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersedang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah.
<b>BAB III</b>			
11	74	68	Dan diwajibkan atas orang-orang kaya yang bermukim di negeri mana saja, untuk menanggulangi secara bersama-sama orang fakir miskin di daerah mereka, sedang pihak penguasa boleh campur tangan untuk menekan mereka dalam pelaksanaannya itu, apabila harta zakat kaum muslimin yang lain tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan fakir dan miskin tersebut. Sehingga kebutuhan makanan yang tidak bisa ditunda-tunda itu dapat dipenuhi buat mereka. Demikian pula pakaian untuk melindungi badan dari tusukan dingin pada musim dingin dan sengatan panas pada musim panas, dan perumahan sebagai pelindung dari hujan, dingin, panas dan pandangan orang.
12	74	69	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
13	75	70	Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, <i>ibnus sabil</i> , dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.
14	75	72	Allah SWT mewajibkan berbuat baik kepada kedua orangtua, kerabat dekat, orang-orang miskin, tetangga (dekat atau jauh), dan terhadap hamba sahaya. Perbuatan bijak itu meliputi segala hal yang pernah kami tuturkan, kita juga dilarang menganiaya mereka.
15	76	73	Apakah yang memasukkan kamu kedalam saqar (neraka)?

			Mereka menjawab: “kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.
16	76	74	Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.
17	76	75	Kami jawab, ya! Itulah kewajiban diluar harta zakat, yaitu suatu yang harus diberikan pemilik hasil, hasil panen serelanya di waktu panen, tapi jumlahnya tidak dibatasi. Inilah menurut Zahir ayat itu dan itu pendapat segolongan kaum salaf.
18	77	77	Abu Muhammad berkata: Tidak halal bagi seorang muslim yang dalam keadaan darurat makan bangkai, atau babi kalau masih ada oang muslim atau zimmi yang punya kelebihan makanan, karena menjadi kewajiban bagi yang punya makanan memberikan makan yang lapar. Kalau semua orang tidak punya maka tidak ada halangan untuk memakan bangkai dan babi. Kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jika perlu ia berperang untuk mendapatkannya, kalau ia mati terbunuh, maka ia yang membunuh wajib qisas, kalau yang menolak (memberi makanan) itu mati, maka laknat Allah baginya. Karena ia menentang hak, dan ia termasuk golongan yang berbuat aniaya. Allah SWT berfirman: “Dan jika ada dari dua golongan mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan yang berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah (QS 49:9). Orang yang menentang hak adalah aniaya terhadap saudaranya yang punya hak atasnya. Oleh karena itu Abu bakar ash-Shiddiq ra memerangi mereka yang enggan membayar zakat.

## Lampiran 2

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### 1. Imam Malik

Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Malik Ibn Malik Ibn Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah Ibn Abdi Ziyad dan Yahya Said al-Ansari. Tidak heran apabila beliau menjadi seorang ahli hadis terkemuka di masanya, karena beliau dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama islam. Hasil karya yang paling populer dan monumental adalah kitab *Al-Muwatta* yang berisi tentang hadis-hadis. Kitab ini menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh seluruh umat islam. Bahkan khalifah al-Mansur pernah bermaksud menjadikannya sebagai pegangan yang harus dianut oleh masyarakatnya.

#### 2. As-Syafi'I

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i. Lahir di Guzzah pada tahun 105 H. Asy-Syafi'I adalah keturunan Quraisy yang hidup dan bergaul dengan suku Badui, sehingga pengetahuannya tentang bahasa arab dan sya'ir-sya'ir sangat mendalam. Imam Syafi'I dianggap sebagai tokoh arsitek sistematika hukum Islam dan orang yang pertama kali menyusun ilmu Ushul Fiqh. Metodologi asy-Syafi'I secara universal diterima oleh mazhab-mazhab lainnya.

Asy-Syafi'I mendapat gelar *mujaddid* abad ke-2 H. Asy-Syafi'I belajar kepada ulama-ulama terkemuka, di Makkah belajar kepada Muslim Khalid az-Zindi, di Madinah belajar kepada Imam Malik Ibn Anas, di Irak belajar kepada Muhammad Ibn Al-Hasan.

Imam Syafi'I terkenal sebagai seorang fuqaha yang berhasil mensintesis aliran ahli ar-ra'yi dan aliran al-Hadis, sehingga corak pemikirannya berada pada tengah-tengah di antara kedua aliran tersebut. Beliau wafat dan dimakamkan di Kairo (Mesir) pada tahun 204 H. Asy-Syafi'I mewarisi karya-karya penting dalam hukum Islam antara lain kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah*.

3. Prof. Dr, T.M. Hasbi ash-Siddieqy

Lahir di Aceh, 10 Maret 1904. Beliau adalah putera dari al-Hajj Huusein yang memiliki hubungan dengan Ja'far ash-Siddieqy. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh yang kemudian ke Surabaya untuk menempuh tingkat Aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 1960 sampai 1972. Beliau diangkat menjadi guru besar ilmu Syari'ah di perguruan tinggi yang sama. Beliau sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya Ilmiah antara lain adalah: *Tafsir an-Nur, Falsafah Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Islam*, dan lain-lain.

4. Wahbah al-Zuhaili

Adalah guru besar di bidang fiqh di Universitas Damaskus. Ia dikenal sebagai ulama yang produktif menulis. Telah lahir buah karya lebih dari 40 judul buku. Beberapa karyanya yang terkenal adalah: *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (8 jilid). Sementara buah karyanya di bidang tafsir adalah *al-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*.

### Lampiran 3

## **CURRICULUM VITAE**

1. NAMA : AIS FITALOKA
2. JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
3. T.T.L : PONTIANAK, 26 APRIL 1988
4. AGAMA : ISLAM
5. ALAMAT ASAL : PONTIANAK KALIMANTAN BARAT
6. ALAMAT YOGYA :TIMOHO, NGENTAK, SAPEN,  
YOGYAKARTA
7. STATUS PERNIKAHAN : BELUM MENIKAH
8. PENDIDIKAN :

JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	TEMPAT/KOTA	TAHUN MASUK	TAHUN LULUS
SD	SDN 07 PONTIANAK	PONTIANAK	1994	2000
SMP	SMP RU II	GONDANGLEGI-MALANG	2000	2003
SMA	MAN 3 MALANG	MALANG	2003	2006
S.1	JURUSAN MUAMALAT , FAKULTAS SYARIAH, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	2006	2010

9. PENGALAMAN ORGANISASI :

NAMA ORGANISASI	POSISI	KOTA	TAHUN
PRAMUKA MAN 3 MALANG	Co. MADING	MALANG	2005-2006
PMR MAN 3 MALANG	Co. MADING	MALANG	2005-2006
OSIA MAN 3 MALANG	Anggt. Sie. MADING	MALANG	2003-2004
OSIA MAN 3 MALANG	Co. MADING	MALANG	2004-2005
UKM KOPMA	STAFF BID. USAHA	YOGYAKARTA	2007-2008
LEP3KOM KOPMA	Anggt. Bid. INTERNAL	YOGYAKARTA	2006-2007
BEM-J MUAMALAT	Anggt. KOMMA	YOGYAKARTA	2009-2010

10. PENGALAMAN KERJA

PEKERJAAN	TAHUN
STAFF PERSONALIA KOPMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	2007-2008
OUTSOURCE TELLER BSM YOGYA	2009